

DASAR WAJIB PATUH PADA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN (UUP) DALAM KONTEKS INDONESIA

Ahmad Mustakim, M. Shinwanuddin
STAI Darussalam Krempyang Nganjuk
Email : am4572316@gmail.com

Abstract :

This article aims to address the ambiguity or phenomenon developing in society regarding the obligation to comply with the Marriage Law in Indonesia. This is because Indonesians possess dual identities: as Muslims who must follow the rules of our religion, and as citizens of Indonesia who are required to adhere to the laws in force in Indonesia (Positive Law). These dual identities among Indonesian Muslims can become a serious issue if we are not wise in making decisions, especially regarding marriage. As Indonesian citizens and Muslims, we are obliged to comply with the Marriage Law because, as citizens of Indonesia, we are certainly required to follow it. This article addresses this issue by stating that the obligation to comply with the Marriage Law, when aligned with the Qur'an, can be found in Surah al-Nisa' (4:59) as a legal argument. This position arises because, in addition to being commanded to obey Allah and the Prophet, we are also commanded to obey those in authority (Ulil Amri), who, in the context of Indonesia, refers to the government/leaders. The relevance of the Marriage Law to Ulil Amri is that the Marriage Law is a product of the government. Ulil Amri includes a combination of leaders, Umara, and society working together for the welfare of the community, which means that as Indonesians and Muslims, we are obliged to obey it.

Keyword: *Dasar wajib patuh, UUP, Indonesi*

Pendahuluan

Hukum positif merupakan hukum yang berlaku di Indonesia yang mana setiap orang wajib mematuhi hukum tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.¹ Hukum positif merupakan hukum yang berlaku dan harus ditaati bagi masyarakat pada daerah mereka masing-masing sesuai dengan hukum positif yang berlaku di tempatnya. Hukum positif yang ada di Indonesia sendiri merupakan hukum yang terdiri dari dua bentuk yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, sedangkan yang menjadi sumber hukumnya yaitu materil dan formil, yang mana sumber hukum materil sendiri adalah kesadaran masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum.²

Sedangkan berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, yang disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliran berbeda tentang negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *the rule of law*.³ Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negarahukum Indonesia sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945, maka seluruh unsur dimaksud harus diterapkan secara konsisten.⁴

Peraturan perundang-undang merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

¹ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, Nomor 13 (2015).

² Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armic, 1985), hlm 22.

³ Rokilah Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Nurani Hukum* 2, Nomor 1 (2020): 12–22.

⁴ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia" *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 18, Nomor 2, Juli 2016, hlm 131.

Pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Sebagai warga negara yang baik, mematuhi peraturan negara adalah suatu keharusan bagi setiap warga negara. Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah harus dipatuhi. Diantara peraturan itu yaitu Undang-Undang Perkawinan (UUP). Namun tidak sedikit masyarakat yang tetap masih tidak mentaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti aturan perkawinan ini, masih banyak masyarakat yang menikah tanpa mencatatkan pernikahannya pada KUA. Mereka beranggapan bahwa perundang-undangan negara itu tidak wajib dipatuhi, sedangkan yang wajib dipatuhi hanyalah hukum Islam seperti fiqih.⁵ Salah satu sebab mengapa Undang-Undang Perkawinan (UUP) tidak dipatuhi adalah berkaitan dengan status mematuhi. Menurut mayoritas muslim, status mematuhi isi UUP berkaitan dengan dan merupakan urusan Negara, bukan berkaitan dengan legalitas agama, bukan berkaitan dengan absah atau tidaknya perkawinan.⁶

Sebagai warga negara yang baik, mematuhi peraturan negara adalah suatu keharusan bagi setiap warga negara.⁷ Aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah harus dipatuhi. Diantara peraturan itu yaitu Undang-Undang Perkawinan (UUP). Namun tidak sedikit masyarakat yang tetap masih tidak mentaati aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti aturan perkawinan ini, masih banyak masyarakat yang menikah tanpa mencatatkan pernikahannya pada KUA. Mereka beranggapan bahwa perundang-undangan negara itu tidak wajib dipatuhi, sedangkan yang wajib dipatuhi hanyalah hukum Islam seperti fiqih.

Dengan berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan diatas, penulis perlu untuk memberikan uraian guna untuk menjawab permasalahan

⁵ Muhammad Hadyan Wicaksana, Maulana Mohammad Makhtum, "Pemikiran Ibrahim Hosen Mengenai Dasar Wajib Patuh Terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP " *Jurnal As-Salam*, hlm, 80.

⁶ Khoiruddin Nasution, "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh" *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2019), hlm. 1

⁷ Oktavia Marchelina Sukma et al., "Perspektif Mahasiswa Mengenai Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara," *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 8 (2022): 1444–50.

yang sering terjadi di masyarakat khususnya Indonesia, oleh karenanya artikel ini akan menjelaskan tentang dasar wajib patuh terhadap undang-undang perkawinan dalam konteks Indonesia.

Pembahasan

Pembentukan Undang-Undang di Indonesia

Proses pembentukan undang-undang secara garis besar diatur dalam UUD tahun 1945 yaitu pasal 20 ayat (1) DPR memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang (UU),⁸ Pasal 5 Ayat 1 tertulis "Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR", selanjutnya, di dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang (RUU) dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama, selanjutnya lebih spesifik diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 didasari dengan pertimbangan.⁹

Menurut Bagir Manan, peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 1 angka 1 ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan".¹¹

Pertama, Perencanaan Penyusunan Undang-Undang menurut Pasal 16 dan 17 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dilakukan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-

⁸ UUD 1945

⁹ Pertimbangan Lahirnya UU NO. 12 Tahun 2011 bagian c

¹⁰ Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-Undang dalam Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung: Armico, 1987), 13.

¹¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang guna mewujudkan system hukum nasional.¹² Ada dua jenis Prolegnas yang kemudian disusun untuk jangka waktu 5 tahunan yang sering disebut dengan Prolegnas Jangka Menengah (PJM) dan tahunan (Prolegnas Prioritas Tahunan). Namun, sebelum RUU diserahkan dalam Prolegnas tahunan, DPR dan Pemerintah harus menyusun Naskah Akademik dan RUU terlebih dahulu. Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa hasil dari pada penyusunan Prolegnas antara DPR dengan Pemerintah kemudian disepakati bersama menjadi Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR serta ditetapkan dengan Keputusan DPR.¹³

Kedua, Tahap penyusunan RUU merupakan tahap menyiapkan sebelum RUU itu akan dibahas bersama DPR dan Pemerintah. Dalam tahapan ini terdiri dari;

- a. Pembuatan Naskah Akademik
- b. Penyusunan Rancangan Undang-Undang
- c. Harmonisasi, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang No. 12 Th 2011 disebutkan bahwa Rancangan Undang-undang dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Presiden yang harus disertai dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik yaitu naskah yang diperoleh dari sebuah pengkajian hukum atau penelitian terhadap suatu permasalahan tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah yang berkaitan dengan pengaturan masalah tersebut dalam sebuah rancangan peraturan sebagai solusi atas permasalahan serta kebutuhan hukum di masyarakat.¹⁴

Ketiga, Tahap pembahasan RUU berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang dilaksanakan oleh DPR bersama dengan Presiden atau

¹² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Penyusunan*, Kanisius, (Yogyakarta: tnp, 2020), hlm. 28.

¹³ Pasal 22 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

¹⁴ Muhammad Faqih, "Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)," *Mimbar Yustitia*, Vol. 3:2, (Desember 2019), hlm. 172

Menteri yang mewakili, dan mengikut sertakan DPD terhadap Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan hubungan antar pusat dan daerah, otonomi daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan wilayah, pengelolaan sumber daya ekonomi dan sumber daya alam lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Selanjutnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang adalah saling mengkritisi dan adu argumentasi. Jika Rancangan Undang-Undang tersebut berasal dari Presiden, maka yang akan mengkritisi atau memberikan masukan adalah DPR dan DPD. Dan jika Rancangan Undang-Undang itu berasal dari DPR maka yang akan memberikan masukan dan kritikan adalah Presiden dan DPD, Pun sebaliknya apabila Rancangan Undang-Undang tersebut berasal dari DPD maka, yang akan memberikan tanggapan atau pendapat ialah Presiden dan DPR.

Menurut ketentuan Pasal 66 dan 67 UU Nomor 12 Tahun 2011, pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan yakni:

- a. Pembicaraan Tingkat I dalam rapat Komisi, rapat Gabungan Komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus;
- b. Pembicaraan Tingkat II dalam rapat paripurna.¹⁵

Keempat, Tahap Pengesahan dan Pengundangan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 72 Penyampaian RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama. Setelah menerima RUU telah disetujui DPR dan Presiden tersebut, Sekretariat Negara akan menuangkannya dalam kertas kepresidenan dan akhirnya dikirimkan kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU. Pengesahan RUU yang telah disetujui bersama tersebut dilakukan dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Setelah Presiden RUU yang telah disetujui bersama dengan DPR tersebut, maka Undang-Undang itu kemudian diundangkan oleh Menteri agar Undang Undang itu dapat berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat umum.¹⁶

¹⁵ Pasal 66-67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

¹⁶ Pasal 72 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

Dasar Wajib Kepatuhan terhadap Undang-Undang Perkawinan

Seorang muslim yang baik tentu dalam berkehidupan akan mengikuti hukum atau aturan yang berlaku dalam hukum Islam. Karena hal tersebut merupakan sesuatu yang mengikat oleh para pemeluknya. Sedangkan Hukum Islam sendiri ialah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadist; hukum syara'. Dalam sebuah jurnal yang di tulis oleh Eva Iryani, ia mengemukakan bahwa Hukum atau syariat Islam adalah sistem hukum yang berdasarkan kaidah kaidah ketuhanan yang disandarkan pada wahyu Allah dan Sunnah Rasulullah melalui perbuatan seorang mukallaf yang mana hal tersebut harus diyakini dan merupakan hal yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Sedangkan Syariat sendiri menurut Istilah adalah hukum-hukum yang telah diperintahkan Oleh Allah melalui Rasulnya, baik itu berhubungan dengan aqidah (ketuhanan) maupun berhubungan dengan muamalah.¹⁷ Disisi lain kita yang hidup di negara Indonesia tentu juga mempunyai aturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tentu juga berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Dalam syari'at Islam pemimpin atau penguasa mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia. Hal tersebut tentunya juga sesuai dengan tingginya tugas dan besarnya tanggung jawab serta beratnya beban yang diemban, menjaga agama dan mengatur dunia sebagai pengganti tugas kenabian. Diantara dalil yang menunjukkan tingginya kedudukan pemimpin dalam syari'at Islam adalah Allah menggandengkan kata ketaatan kepada-Nya dan ketaatan kepada Rasul-Nya dengan ketaatan kepada penguasa sebagaimana firman Allah SWT dalam AlQur'an surah an-Nisa ayat 59 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan *Uli 'Amri* diantara kamu". Dalam ayat ini Allah SWT menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka jika penguasa itu muslim, tidak kafir kepada Allah SWT dan juga tidak melakukan salah satu dari pembatalpembatal

¹⁷ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17, No. 2, (2017), hal. 24–31.

keislaman, maka dia adalah *Uli 'Amri* yang wajib ditaati. Undang Undang Perkawinan (UUP) merupakan produk hukum hasil ijtihad pemerintah (pemimpin) dalam mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Siapa saja yang ingin melakukan perkawinan wajib mematuhi aturan yang ada dalam UUP.¹⁸

Kewajiban untuk mematuhi undang-undang sebagai bentuk kesepakatan wakil rakyat adalah perwujudan dari kewajiban patuh kepada pemerintah (*Uli 'Amri*), yang berarti bersifat formal dan legal.¹⁹ Dasar kewajiban mematuhi undang-undang adalah kewajiban patuh kepada pemerintah, sebagaimana tercantum dalam surat al-Nisa' (4): 59 dan al-Nisa' (4): 83. Kewajiban patuh kepada pemerintah, untuk konteks saat ini, menurut 'Abduh, adalah pemerintahan dalam satu negara, bukan pemerintahan dalam konteks negara Islam di seluruh dunia Muslim. Untuk lengkapnya, dua ayat al-Qur'an dimaksud adalah berikut, al-Nisa' (4): 59.

"Hai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Dia), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika Anda tidak setuju tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah (Al-Qur'an) dan Nabi (sunnah), jika Anda benar-benar percaya kepada Allah dan hari setelah itu. Itu lebih penting (untuk Anda) dan lebih baik sebagai akibatnya ".

Dan al-Qur'an Surat al-Nisa' (4): 83

"Dan ketika datang kepada mereka berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka kemudian menyiarkannya. Dan jika mereka memberikannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentunya mereka yang ingin mengetahui kebenaran (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan *Uli 'Amri*). Jika bukan karena karunia dan rahmat Allah untuk Anda, tentunya Anda akan mengikuti syaitan, kecuali untuk sebagian kecil (di antara Anda)"

¹⁸ Rozi Andriani, Mawardi Muhammad Saleh, Indra Hadi, "Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan ditinjau Menurut Hukum Islam" *Jurnal An- Nida'*, Volume 45, Nomor 1, (Juni 2021), hlm. 91

¹⁹ Khoiruddin Nasution, "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP): Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh" *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2019), hlm. 10.

Menurut Muhammad Abduh, Deskripsi proses lahirnya undang-undang dalam konstitusi Indonesia, mulai dari perencanaan sampai dengan pengesahan, dapat disimpulkan bahwa banyak orang yang terlibat dalam prosesnya. Orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut dalam istilah konstitusi adalah kelompok legislative, eksekutif dan masyarakat. Orang-orang yang terlibat dalam proses lahirnya undang-undang dapat juga dikelompokkan menjadi kelompok ahli (*'ulama*), pemimpin (*'umara*), dan tokoh masyarakat (*ru'asa*). Kesepakatan ahli, pemimpin, dan tokoh masyarakat ini sama dengan keputusan *Uli 'Amri* dalam bahasa Al-Qur'an. Dengan demikian, mengikuti kesepakatan ahli, pemimpin, dan tokoh masyarakat ini identik dengan mengikuti *Uli 'Amri*, kesepakatan yang harus dipatuhi setelah Al-Qur'an dan sunnah rasul.²⁰

Mematuhi undang-undang bagi 'Abduh sama statusnya dengan mematuhi Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Sebab menaati undang-undang yang ditetapkan oleh wakil rakyat (Parlemen) merupakan bentuk kepatuhan kepada pemerintah (*Uli 'Amri*). Kewajiban patuh kepada pemerintah dalam bentuk undang-undang adalah realisasi perintah untuk mematuhi Allah, mematuhi rasul dan mematuhi pemerintah (*Uli 'Amri*), sebagaimana disebutkan dalam al-Nisa' (4): 59 dan al-Nisa' (4): 83. Undang-undang juga sebagai bentuk keputusan wakilwakil rakyat adalah perwujudan kesepakatan seluruh rakyat. Rakyat secara keseluruhan diwakili oleh DPR, karena untuk mengumpulkan semua orang, saat ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Sebagai solusinya, sistem representasi adalah salah satu cara yang bisa diambil. Jadi keputusan wakil-wakil ini diposisikan sebagai keputusan seluruh rakyat. Konsekuensinya, keputusan ini harus dipatuhi. Persetujuan dari perwakilan rakyat ini juga untuk saat ini merupakan bentuk *ijmâ'*, yang merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw.²¹

Hal tersebut juga disampaikan Ibrahim Hosen mematuhi/mentaati Undang-undang merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat. Sebab ketaatan tersebut merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada pemimpin.

²⁰ Ibid., 5

²¹ Khoiruddin Nasution, "Dasar Wajib...", 9.

Karenanya undang-undang tersebut merupakan aturan yang dikeluarkan oleh pemimpin, maka sudah seharusnya untuk ditaati. Dalam kaitannya dengan ketaatan terhadap pemimpin, Ibrahim Hosen menjadikan QS. Al-Nisa': (4) 59 sebagai dalil hukum. Dari ayat di atas Ibrahim Hosen berpendapat mengenai kewajiban taat kepada pemimpin yaitu bahwa ulama telah konsensus, selama tidak mengajak kepada kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah SWT, wajib hukumnya taat kepada pemimpin. Sebagaimana beliau mengutip kaidah: "tidak wajib taat kepada makhluk dalam rangka durhaka kepada Allah". Dari kaidah ini dapat dijelaskan bahwa ketaatan kepada pemimpin itu wajib selama dalam hal yang ditaati itu tidak bertentangan dengan sesuatu yang perintah atau dilarang oleh Allah SWT.²²

Jika kita melihat lagi kebelakang mengenai sejarah terbentuknya Undang-undang No.1 Tahun 1974 maka pembentukannya tidak lepas dari beberapa aspek masyarakat yang ikut turut serta dalam merumuskannya, diantaranya: pemerintah Indonesia, wakil rakyat, dan juga para Ulama, atau dapat dikelompokkan sebagai Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat.²³ Berdasarkan pengelompokan tersebut maka dapat kita samakan dengan keputusan *Uli 'Amri* sesuai dengan bahasa Qur'an Sehingga jika kita mematuhi kesepakatan dari Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat maka sama saja dengan kita mematuhi kesepakatan *Uli 'Amri* yang mana di dalam Qur'an sendiri di jelaskan bahwa setelah mematuhi Qur'an dan Sunnah, maka Patuhi *Uli 'Amri* atau Pemimpin diantara kalian.

Dasar kewajiban mematuhi UUPerkawinan maupun KHI sama dengan dasar kewajiban mematuhi al-Qur'an, Sunnah, dan ulil amri, karena keduanya merupakan produk ijtihad pemerintah (ulil amri). Ijtihad pemerintah merupakan perwujudan dari ijma' kolektif, yakni hasil pemikiran dan kesepakatan para pemimpin (umara>), ulama, ahli hukum dan cendekiawan muslim, praktisi dan akademisi yang menguasai di bidangnya. Sehingga kewajiban mentaati UUP dan KHI ini dapat dikatakan tidak

²² Muhammad Hadyan Wicaksana, Maulana Mohammad Makhtum, "Pemikiran Ibrahim Hosen Mengenai Dasar Wajib Patuh Terhadap Undang-Undang Perkawinan (UUP " *Jurnal As-Salam*, hlm. 88.

²³ Penerjemah Samsudin Berlian, "Ideologi Islam Dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi Di Indonesia © Luthfi Assyaukanie," n.d.

bertentangan dengan syariat dan sejalan dengan tujuan mencapaikemaslahatan umat.²⁴

Konsep Uli 'Amri dalam Konteks Indonesia

Kata *Uli 'Amri* dalam al-Nisa': (4) 59 menurut Ibrahim Hosen dimaknai sebagai pemerintah atau penguasa dengan segala aparatnya dari tingkat yang paling rendah (RT/RW) sampai tingkat yang paling tinggi (Presiden/Raja/Perdana Menteri). Undang-undang adalah hasil dari keputusan wakil rakyat yang diwakili oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan wakil rakyat lainnya yang disahkan menjadi undang-undang, oleh karena itu, segala aturan, atau perundang-undangan dan keputusan pemerintah wajib ditaati selama tidak bertentangan atau dibenarkan oleh agama.²⁵

Menyikapi makna *Uli al-amri* ternyata berselisih pendapat dalam memberikan makna *Uli al-amri*.²⁶ Pendapat pertama, mereka memberikan makna *Uli al-amri* tertuju kepada orang yang menjadi sultan atau pemimpin saja. Sultan di sini adalah sebagai kepala pemerintahan. Dengan demikian, ketaatan kepada sultan sama artinya dengan ketaatan kepada titah sultan atau regulasi yang dihasilkan sultan atau Negara. Sedangkan pendapat kedua juga secara tegas menyebutkan makna *Uli al-amri* adalah ulama, ahli fiqh atau ahli ijtihad. Dalam hal ini gelar *Uli al-amri* diberikan kepada orang yang ahli dalam bidang fiqh atau ahli ijtihad dalam bidang keagamaan. Dengan kata lain, ulil amri adalah ulama. Para pakar pengetahuan yang ahli dalam bidang selain agama tidak disebut sebagai *Uli al-amri*. Dengan demikian perintah kepada *Uli al-amri* adalah perintah untuk taat kepada ulama. Artinya taat kepada fatwa atau keputusan hukum yang dibuatnya. Dalam konsep kedua ini, *Uli al-amri* diberikan kepada perseorangan, bukan kepada lembaga Negara seperti konsep di atas. Ulama, dalam pendapat ketiga, memberikan istilah *Uli al-amri*

²⁴ Nelli Fauziah and M. Abdul Hakim, "DASAR WAJIB MEMATUHI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KHI," *JURNAL STAIZA* 1, Nomor 1 (2023): 1–20.

²⁵ Muh. Sholihuddin, "Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasah KH. Ibrahim Hosen)," *Al Qanun*, Vol. 13:1 (Juni 2010), hlm. 160.

²⁶ Sayed Mahadhir, "Uli Al-Amri Dalam Penafsiran Ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah Dan Syi'ah Ithna'Asyariyah" (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

kepada dua pihak sekaligus, yaitu ulama dan umarā'. Menurut penulis, di sini dapat dipahami dengan dua cara, yaitu kaum muslimin dapat mentaati umarā' dengan lembaga kenegaraan atau ulama secara terpisah, artinya dalam keadaan yang berbeda, atau mematuhi ulama dan umarā' setelah mereka secara bersama-sama memutuskan ketentuan suatu permasalahan.²⁷

Kelompok pertama menyebutkan bahwa *Uli 'Amri* adalah pemerintahan yang sah atau dengan kata lain adalah pemimpin formal bersama dengan institusi-institusi yang berada dibawahnya,²⁸ seperti Kemenang (Kementerian Agama) dan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) – selain di Aceh bernama MUI (Majelis Ulama Indonesia. Pendapat ini diutarakan oleh mayoritas informan, yaitu 80% informan. Menurut teungku-teungku dayah tersebut yang dimaksud dengan pemerintah di sini adalah kepala pemerintahan atau pimpinan eksekutif; untuk tingkat negara Indonesia adalah presiden, tingkat provinsi adalah Gubernur, sedangkan tingkat kabupaten/kota adalah bupati/walikota. Termasuk *Uli al-amri* di sini adalah lembaga lembaga atau institusi-institusi keagamaan berada di bawahnya, seperti Kemenag dan MPU yang menangani bidang keagamaan. Mayoritas teungku pesantren menambahkan penyebutan *Uli al-amri* disematkan kepada semua pemimpin Negara, baik Negara yang menerapkan syari'at Islam maupun tidak.²⁹

Kesimpulan

Sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki dua identitas sekaligus, yakni kita bisa sebagai seorang muslim yang harus mengikuti aturan dalam agama yang kita anut, disisi lain kita juga harus dituntut untuk mengikut aturan yang berlaku di Indonesia yakni undang-undang. Dua identitas yang melekat di masyarakat muslim Indonesia ini akan jadi permasalahan yang serius kalau kita tidak bijak dalam mengambil keputusan, terutama terkait dengan perkawinan. Sebagai warga negara Indonesia dan sekaligus seorang muslim kita juga wajib patuh terhadap UUP karena kita sebagai warga negara

²⁷ Analiansyah, "Ulil Amri Dan Kekuatan Produk Hukumnya (Kajian Terhadap Perspektif Teungku Dayah Salafi Aceh Besar) ", *Jurnal Analisa*, Volume 21, Nomor 02, (Desember 2014), hlm. 267.

²⁸ Analiansyah Analiansyah, "Ulil Amri Dan Kekuatan Produk Hukumnya," *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 21, Nomor 2 (2014): 265–78.

²⁹ Ibid, 268.

Indonesia, tentu dituntut untuk mengikutinya. Artikel ini menjawab permasalahan tersebut, yaitu dasar wajib patuh terhadap UUP ketika dikiblatkan dengan al-Qur'an terdapat dalam surat al-Nisa': (4) 59 sebagai dalil hukum. Karena selain kita diperintah patuh pada perintah Allah dan Rasul, kita diperintah untuk patuh pada *Uli 'Amri*, yang mana *Uli 'Amri* dalam konteks Indonesia adalah pemerintah/pemimpin. Dalam kaitanya dengan UUP dengan *Uli 'Amri* adalah karena UUP adalah produk dari pada pemerintah, yang berarti sebagai warga Indonesia dan muslim kita wajib mentaatinya. UUP dan *Uli 'Amri* adalah hal yang saling berhubungan dan tidak perlu dipertentangkan. Karena dalam *Uli 'Amri* tentu juga ada gabungan antara pemimpin, 'Umara' dan masyarakat yang saling bekerjasama untuk kemaslahatan umat.

Daftar Pustaka

- Andrini Rozi, Muhammad Saleh Mawardi, Hadi Indra, "Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan ditinjau Menurut Hukum Islam" *Jurnal An- Nida'*, Volume 45, Nomor 1, Juni 2021.
- Analiansyah, Analiansyah. "Ulil Amri Dan Kekuatan Produk Hukumnya." *Analisa: Journal of Social Science and Religion* 21, no. 2 (2014): 265–78.
- Berlian, Penerjemah Samsudin. "Ideologi Islam Dan Utopia Tiga Model Negara Demokrasi Di Indonesia© Luthfi Assyaukanie," n.d.
- Fauziah, Nelli, and M. Abdul Hakim. "DASAR WAJIB MEMATUHI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN KHI." *JURNAL STAIZA* 1, no. 1 (2023): 1–20.
- Mahadhir, Sayed. "Uli Al-Amri Dalam Penafsiran Ulama Ahlussunnah Wal Jama'ah Dan Syi'ah Ithna'Asyariyah." UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).
- Rokilah, Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law." *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12–22.
- Sukma, Oktavia Marchelina, Aulia Armisyah Esra, Mutiara Fitri Santika, Olivia Andrea Br Bukit, and Sri Yunita. "Perspektif Mahasiswa Mengenai

Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 2, no. 8 (2022): 1444–50.

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armic, 1985)

Sholihuddin Muh, “Negara Islam (Pemikiran Fikih Siyasah KH. Ibrahim Hosen,” *Al Qanun*, Vol. 13, No.1, Juni 2010.

Siallagan Haposan, “Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia” *Jurnal Sosiohumaniora*, Volume 18, Nomor 2, Juli 2016.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Undang-Undang Dasar 1945